ANALISIS FIKIH MAZHAB SYAFII TERHADAP PERUBAHAN HARGA SEPIHAK
(Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

Oleh :

Raidinna Difatussunnah
NIM. C02211057

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S. 2016 077 M
No. REG : S. 2016/M/077
ASAL :
TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riadinna Difatussunnah
NIM	: C02211057
Fakultas/Jurusan/Program Studi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islma/ Muamalah
Judul Skripsi	: Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2016

Saya yang menyatakan

Riadinna Difatussunnah
NIM. C02211057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riadinna Difatussunnah NIM. C02211057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2016

Pembimbing,

Dr. Abd Basith Junaidy, M.Ag,
NIP: 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Riadinna Difatussunnah C02211057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Dr. Abd Basith Junaidy, M.Ag.	A.Mufti Khazin, MHI.
NIP: 197110212001121002	NIP. 197303132009011004

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.	M.H. Dahlan Bishsri, Lc. M.Ag.	Dr. Abd Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 195808121991031001	NIP. 195804191992031001	NIP: 197110212001121002

Surabaya, 17 Februari 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupeten Sampang)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang "bagaimana praktik terjadinya perubahan harga sepihak oleh pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan bagaimana Analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik perubahan harga sepihak oleh pedagang pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam manganalisis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan dokumentasi, dan wawancara, sedangkan pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli daging sapi yang ada di Desa Omben, kemudian diteliti dengan menggunakan pisau analisa fikih mazhab Syafii sehingga ditemukan pemahaman terhadap praktik jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupeten Sampang.

Hasil yang diperoleh adalah praktik jual beli daging sapi dengan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terbukti bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli harga sepihak. Kemudian dalam analisis fikih mazhab Syafii terhadap jual beli harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang masuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay' al sala>m*) dan terdapat adanya *khiya>r 'ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan , dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Menurut fikih mazhab Syafii *khiya>r 'ayb* ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya. Akad jual beli tersebut dapat menjadi lazim apabila penjual dan pembeli rela.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi *supplier* hendaknya melakukan perjanjian diawal apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria pedagang pengecer. Kepada pedagang pengecer hendaknya jika membayar jangan sampai menzalimi *supplier* dengan memotong harga awal secara sepihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITASI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Oprasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT FIKIH MAZHAB SYAFII

A. Jual Beli 21
1. Pengertian 21
2. Dasar Hukum 23
3. Rukun dan Syarat 27
B. Jail Beli Pesanan (*Bay' al-Salām*) 37
1. Pengertian 27
2. Rukun 27
3. Syarat 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Khiyār* 40

D. Hukum Jual Beli 47

BAB III PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DENGAN PERUBAHAN HARGA SEPIHAK DI DESA OMBEN KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 50

B. Praktik Jual Bali Daging Sapi Dengan Perubahan Harga Sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 54

C. Dampak Jual Bali Daging Sapi Dengan Perubahan Harga Sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 65

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Terhadap Praktik Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 67

B. Analisi Fikih Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini mustahil manusia dapat hidup seorang diri. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Walaupun manusia membutuhkan manusia lainnya dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, tetapi manusia tetap memiliki otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Secara pribadi, manusia harus memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya.

Manusia disebut mahluk ekonomi (*homo economicus*) karena manusia selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kita tentu paham bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Setiap manusia butuh makan dan minum agar tetap hidup. Manusia membutuhkan pakaian untuk dapat bergaul dengan baik dengan manusia lainnya. Manusia juga butuh rumah sebagai tempat perlindungan. Pendidikan, kesehatan, hiburan, dan kebutuhan lainnya juga diperlukan manusia agar hidup lebih layak.

Manusia juga disebut sebagai mahluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam mengatur permasalahan ini dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-tija>rah*, dan *al-muba>dalah*. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surah Alfatir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan *tija>rah* (perdagangan) yang tidak akan merugi"[1]

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[2]

Berdasarkan ijmak ulama, jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw. hingga sekarang. Di dalam Alquran sendiri sudah dijelaskan tentang jual beli, yaitu dalam surah Albaqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 700.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[3]

Dalam jual beli sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syariat. Adapun rukun jual beli menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau ada orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
2. Ada *s}i>ghah* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[4]

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual/uang. Harga pasar adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Syarat-syarat harga pasar sendiri adalah:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 52.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling tukar barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang dilarang oleh syariat, seperti babi dan khamar, karena dua benda ini tidak bernilai dalam syariat.[5]

Oleh karena itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satu melalui jalur perdagangan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadis dan firman Allah Swt. dalam Alquran surah Annisa ayat 29 sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةٍ ابْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ(رواه البزار)

"Diriwayatkan dari Rifa'i bin Rafi'i: Sesungguhnya Rasulullah saw. Ditanya. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah saw. menjawab, usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur." (HR. Al-bazzar).[6]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Swt. maha penyayang kepadamu."[7]

---

[5] Ibid., 119.
[6] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul al-Sala>m Sarh Bulugh al-Mara>m Minjami' Adilati al Ah}kam*, Juz. III (Kairo: Dar Ih}ya>' al-Tura>s al-Isla>mi, 1960), 4.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam dapat berkembang meliputi segala aspek muamalah itu diizinkan oleh syariat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menyadari kehidupan dan kebutuhan manusia itu berkembang seiring perkembangan zaman, syariat Islam dalam bidang muamalah pada umumnya hanya mengatur mengenai dasar-dasar hukum secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada masyarakatnya karena disetiap tempat itu berbeda-beda kebiasaan (‘*urf*) dalam melakukan muamalah, asalkan tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip-prinsip dan jiwa syariat Islam.

Jual beli juga dilakukan oleh masyarakat Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, di antaranya yang banyak dilakukan adalah jual beli daging sapi. Jual beli daging sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Omben yaitu dengan sistem pesanan baik itu lewat telepon atau SMS (*sort massage sent*), yang dimana barang (daging sapi) itu ada wujudnya tetapi tidak bisa dihadirkan pada waktu akad itu berlangsung. Hal itu dikarenakan penyembelihan sapi dilakukan pada waktu tengah malam sehingga bisa di dapatkan daging yang masih segar dan baru. Dengan kata lain, terjadinya jual beli daging sapi itu dilakukan oleh pihak pedagang pengecer yang memesan daging sapi pada *supplier* pada malam hari, dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging sapi yang dibutuhkan, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* yang menyebutkan harga perkilo gram dari daging sapi tersebut. Sedangkan pembayarannya diberikan pada *supplier*, sehari setelah daging itu laku/terjual. Tidak dapat ketentuan lebih jika daging yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikirimkan itu terdapat cacat, akan tetapi jika terjadi hal demikian, maka pedagang pengecer tidak akan segan melakukan perubahan harga dari jumlah uang yang harus disetorkan.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan dalam transaksi jual beli daging sapi tersebut, yakni pada saat pembayaran, seringkali pihak pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak *supplier*, dengan alasan mereka menganggap bahwa daging sapi yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini mengecewakan pihak *supplier*, karena hal tersebut tidak ada kesepakatan ulang dengan pihak *supplier*. Padahal, jika daging dirasa kurang baik oleh pihak *supplier*, pihak *supplier* memberikan harga kurang atau potongan harga pada pihak pengecer dengan mempertimbangkan hal tersebut.

Di samping itu, pihak *supplier* sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya produksi, yang diantaranya digunakan untuk membayar buruh jagal sapi (orang yang bertanggung jawab menyembeleh sapi), buruh titik balung sapi (orang yang bertanggung jawab memisahkan daging dari tulang sapi) dan sebagainya.

Menurut pandangan mazhab Syafii jual beli menurut bahasa adalah pertukaran barang dengan barang lainnya. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah akad dengan maksud pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti.[8] Atau dalam pengertian lain jual beli adalah akad pertukaran

[8] Musthafa Al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji*, (Damaskus: Da>r al-‘Ulu>m al-Insa>niyyah, 1989), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.[9] Jual beli dalam mazhab Syafii ada tiga macam, yaitu:

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.
2. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad *sala>m* (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijmak ulama.
3. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih samar antara ada dan tidak ada.[10]

Apabila terjadi jual beli baik keduanya telah menerima maupun belum, maka masing-masing atau salah satu harus dengan *khiya>r* selama belum berpisah. Kalau keduanya sudah selesai serah terima barang yang diperjual belikan ` kemudian barang tersebut rusak ketika ditangan pembeli sebelum kedua pihak berpisah atau *khiya>r*, maka pembeli itu menanggung harganya berapapun jumlah harganya karena jual beli itu belum sempurna lagi.[11]

Apabila barang tersebut rusak saat masih di tangan penjual atau belum diterima oleh pembeli baik sebelum ataupun setelah berpisah. Maka batallah

[9] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 618.
[10] Ibid.
[11] Imam Asy Syafi'i, *Al Umm "Kitab Induk"*, Jilid IV, Terjemahan. Ismail Ya'qub, (Jakarta: Faizan, 1982), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli dan pembeli tidak menanggung atas barang tersebut sehingga barang tersebut tidak harus dibeli. [12]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji dan menganalisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul analisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga sepihak (studi kasus jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang terindifikasi, antara lain:

1. Jual beli menurut hukum Islam.
2. Pengecer merubah harga secara sepihak.
3. Pengecer membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal.
4. *Supplier* secara terpaksa menerima perubahan harga secara sepihak oleh pedagang pengecer .
5. Praktik terjadinya perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer daging sapi.
6. Analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik perubahan harga sepihak.

Mengingat dengan keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka Penulis membatasi masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik terjadinya perubahan harga sepihak oleh pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
2. Analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik terjadinya perubahan harga sepihak oleh pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik terjadinya perubahan harga sepihak oleh pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik perubahan harga sepihak oleh pedagang pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran Penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harga Sepihak (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara *Supplier* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)", ini disusun oleh Eka Tyas Lisatiana tahun 2011, Jurusan Muamalah Fakultas Shari'ah Institut Agama Islam Negeri WaliSongo Semarang. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli harga sepihak itu dibolehkan, dikarnakan pedagang pengecer masih mempunyai *khiya>r 'ayb,* yang disebabkan adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Dan harus mendapatkan kerelaan dari pihak penjual. Karena jual beli yang ada unsur paksaan itu termasuk fasid.[13]

2. Skripsi dengan judul "Tinjauan *Sadd az|-Z>>|a>ri'ah* Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya", ini disusun oleh Siti Nur Asia, tahun 2014, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Surabaya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli harga sepihak itu tidak diperbolehkan karena banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi.[14]

Dari uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan sekarang hanya sama-sama membahas tentang adanya pemotongan harga dalam peraktik jual beli. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan

---

[13] Eka Tyas Lisatiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Harga Sepihak (Study Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Antara Supplier dan Pedagang Pengecer di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali,* Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011).

[14] Siti Nur Asia, *Tinjauan Sadd az|-Z>>|ari>'ah Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian sekarang adalah subjek penelitian dimana pada judul skripsi di atas menekankan pada tinjauan hukum Islam dan tinjauan *sadd az|-Z>>|a>ri'ah* terhadap praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli, disini sudah jelas bahwa skripsi yang di bahas oleh kedua Penulis di atas sangatlah berbeda.

Adapun penelitian dalam skripsi Penulis berjudul "Analisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga sepihak (studi kasus jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)", didalamnya membahas tentang analisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi yang dilakukan oleh pedagang pengecer kepada *supplier* di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik terjadinya perubahan harga sepihak oleh pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik perubahan harga sepihak oleh pedagang pengecer daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambah dan manfaat yang baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) pada khususnya.
2. Secara praktis
   a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Analisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga sepihak (studi kasus jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang) maka perlu dijelaskan istilah pokok bahasa yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fikih mazhab Syafii :Yang di maksud dengan fikih mazhab Syafii disini (dalam skripsi ini) adalah pendapat mazhab Syafii yang membahas tentang hukum jual beli pesanan dalam harga sepihak.

Perubahan harga sepihak :Yang di maksud perubahan harga sepihak disini (dalam skripsi ini) adalah transaksi yang sudah disepakati pada waktu pemesanan oleh kedua belah pihak (*supplier* dan pengecer). Akan tetapi diwaktu pembayaran pedagang pengecer merubah harga lebih rendah dari kesepakatan yang ditetapkan pada waktu akad.

Jual beli :Pertukaran harta (*ma>l*) dengan harta dengan cara tertentu. Diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah *s}i>ghah* atau ungkapan ijab dan kabul.[15]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya[16] praktik jual beli terhadap perubahan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan analisis fikih mazhab Syafii. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian Praktik terhadap jual beli harga sepihak

[15] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.
[16] Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang praktik jual beli terhadap perubahan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan data yang ada kaitannya dengan analisis fikih mazhab Syafii terhadap praktik jual beli perubahan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

2. Sumber data

   Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.[17]

      Sumber data primer dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan *interview* atau wawancara. Dalam hal ini objek dari penelitian adalah *supplier* sebanyak lima narasumber (Tijaroh, Toriyah, Gunduk,

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kholil, Maqsudi) dan pedagang pengecer sebanyak empat narasumber (Bhunima, Tijah, Erna, Mahbubah) yang ada di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang melakukan praktik jual beli terhadap perubahan harga sepihak yaitu *supplier* dan pedagang pengecer.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia (landasan teori).[18]

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1) Must}ofa al-Bighah. *al-Fiqh al-Minhaji.*
2) Ahmad Ibrahim. *Jawa>hirun Naqiyah.*
3) Sutrisno Hadi. *Metodelogo Research.*
4) Imam al Syafii. *al-Umm "Kitab Induk", Jilid 4.*
5) Wahbah az Zuhaili. *Fikkih Islam wa Adillatuhu.*
6) Iqbal M. Hadi. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya.*
7) Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya.*
8) Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah.*
9) Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum.*

[18] Ibid., 93-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat.*

11) Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah.*

12) Rachman Shafei. *fiqih muamalah.*

13) Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.*

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut Penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[19] Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari masyarakat di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang berkaitan langung dengan praktik jual beli terhadap perubahan harga sepihak, yaitu *supplier* dan pedagang pengecer.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[20] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.
[20] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.[21]

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan praktik jual beli terhadap perubahan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah :[22]

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Teknik ini digunakan Penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.
[22] Ibid., 243-246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[23]

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.[24]

Data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka dan digunakan untuk analisa data deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah metode yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.[25]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka Penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

---

[23] Ibid., 244.
[24] Drajat Suharjo, *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 178.
[25] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kesatu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep umum jual beli menurut fikih mazhab Syafii. Yang meliputi pengertian jual beli, akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli *sala>m*, *khiya>r* dalam jual beli, dan hukum jual beli menurut fikih mazhab Syafii.

Bab ketiga berisi tentang kasus perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang diantaranya: Profil desa, latar belakang terjadinya perubahan harga sepihak, faktor perubahan harga sepihak, dampak perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Bab keempat berisi tentang analisis data dari hasil penelitian. Analisis terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan analisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bab akhir dari laporan penelitian yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI MENURUT MAZHAB SYAFII

A. Jual Beli

1. Pengertian

Pada umumnya, orang membutuhkan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya), tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adapun jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa berbuat salah.[1] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surah Alfathir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi"[2]

Jual beli secara bahasa berasal dari kata بُيُوْعٌ jama'nya lafal بَيْعٌ artinya menukar harta dengan harta.[3] Sedangkan menurut kitab *al-Fiqh al-Minhaji* karangan Must}afa al-Bigha, jual beli menurut bahasa dalam pandangan mazhab Syafii adalah مُقَابِلَةٌ شَيْئٌ بِشَيْئٌ artinya "pertukaran

[1] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 65.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 437.
[3] Ahmad Ibrahim, *Jawahiru al-Naqiyah (Fii Fiqh al-Sa>dati al-Syafi'iyah),* (Da>r al-Minhaj), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dengan barang lainnya".[4] Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah عَقْدٌ يُرِدُ عَلَى مُبَادِلَةٍ مَالٌ بِمَلٍ مُتَّلِيْكًا عَلَى التَّأْبِيْدِ artinya "akad dengan maksud pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti".[5]

Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya. Allah Swt. berfirman dalam Alquran surah Albaqarah ayat 16 :

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٦

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."[6]

Menurut mazhab Syafii jenis jual beli ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama.
b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang disebut dengan akad *sala>m* (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijmak ulama.
c. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian tidak sah. Karena barangnya masih samar antara ada dan tidak ada.[7]

---

[4] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji*, Juz. 6 (Damaskus, Da>r al-'Ulum al-Insani>yyah,1989), 5.
[5] Ibid.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 3.
[7] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli (*al-bay'*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam.[8] Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam Alquran, hadis dan ijmak.

Dalam kitab al-Umm karya Imam Syafii dijelaskan bahwa disebutkan oleh Allah Swt. tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum,[9] sebagai berikut:

a. Alquran

Dasar hukum jaul beli dalam Alquran yang pertama terdapat dalam surah Albaqarah ayat 275 yaitu:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya

[8] Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), 290.
[9] Imam Asy Syafii, *al-Umm "Kitab Induk"*, Jilid IV, Terjemah. Ismail Ya'qub, (Jakarta: Faizan, 1982), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".[10]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas juga bisa dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

Dasar hukum jaul beli dalam Alquran yang kedua terdapat dalam surah Annisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[11]

Ayat tersebut merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batal. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batal. Secara batal dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti halnya melakukan

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 52.
[11] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *ghara>r* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.[12]

Dasar hukum jual beli dalam Alquran yang ketiga terdapat dalam surah Albaqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batal dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui".[13]

Berdasarkan surah Albaqarah ayat 188 menjelaskan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang telah diistilahkan oleh ayat di atas dengan batal yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati.

b. Hadis

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. diantaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةٍ ابْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ(رواه البزار)

[12] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari Rifa'i bin Rafi'i: Sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur." (HR. al-Bazzar).[14]

Berdasarkan hadis di atas Nabi Muhammad saw. telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri adalah perniagaan atau jual beli. Maksud dari hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Jadi jual beli merupan perbuatan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.[15]

c. Ijmak

Jumhur ulama sepakat (ijmak) atas kebolehan akad jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.[16]

---

[14] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun'ani, *Subul al-Sala>m Sarah Bulugh al-Mara>m Minjami al-Adilati al Ah}kam*, Juz. III (Kairo: Da>r al-Ih}ya>' al-Tura>s al-Isla>mi, 1960), 4.
[15] Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.
[16] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kandungan beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah saw. di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H), pakar fikih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ih}tika>r* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ih}tika>r* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila sekelompok pedagang besar melakukan *baikot* tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditas lainnya.[17]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat Islam akad haruslah mempunyai rukun agar akad tersebut bisa terlaksana. Setiap rukun tentulah memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut fikih. Yang dimaksud dengan syarat adalah hal yang wajib

[17] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan tetapi bukan merupakan bagian dari hal tersebut, tetapi merupakan pembuka dari hal tersebut". Sedangkan yang dimaksud dengan rukun adalah: "hal yang wajib dikerjakan dan merupakan bagian dari hakikat hal tersebut".[18]

a. Rukun jual beli

Para ahli fikih mazhab Syafii merumuskan rukun jual beli ada 3 (tiga) hal, yaitu:[19]

1) Adanya penjual dan pembeli yaitu jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa pihak tersebut tidak akan terlaksana jual beli. Syarat para pihak atau pelaku jual beli adalah:

   a) Dewasa dalam umur dan pikiran. Yang dimaksud dengan dewasa dalam umur dan pikiran adalah orang yang sudah akil balig, berakal, mempunyai kemampuan untuk menggunakan hartanya. Jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang yang dicekal membelanjakan hartanya karena idiot, hukumnya tidak sah.[20]

   b) Berkehendak untuk melakukan transaksi maksudnya menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya.

[18] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 24.
[19] Ibid., 7.
[20] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.[21]

Jika jual belinya karena paksaan atas nama hukum, seperti perintah menjual seluruh aset peminjam oleh hakim untuk melunasi hutangnya, tindakan itu adalah sah.[22]

c) Bermacam-macam pihak akad, yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad, penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.

d) Bisa melihat, tidaklah sah jual beli orang buta, karena dalam jual beli tersebut terdapat ketidaktahuan salah satu pihak. Oleh karena itu bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang. [23]

2) Adanya *s}i>ghah* (ijab dan kabul)

Yang dimaksud dengan *s}i>ghah* adalah: [24]

الْلَفْظُ الِّذِي يَصْدُرُ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُعَبَّراً عَنْ رُغْبَتِهِمَا فِي التُّعَاقِدِ وَرِضَاهُمَا بِهِ وَقَصْدُهُمَا إِلَيْهِ.

"Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli".

S}i>ghah terbagi dua:

a) *S}a>rih}* atau jelas; yang dimaksud dengan *s}a>rih}*:

كُلُّ لَفْظٍ تَكُوْنُ دَلاَلَتِهِ ظَاهِرَةً عَلَى الْبَيْعِ وَالشِرَاءِ

[21] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 8.
[22] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 66.
[23] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 9.
[24] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap kata yang menunjukan secara jelas maknanya tentang jual beli".

b) *Kina>yah* atau sindiran; yang dimaksud dengan *kina>yah* adalah:

اللَّفْظُ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْبَيْعُ كَمَا يَحْتَمِلُ غَيْرُهُ

"Kata yang bisa mengandung makna jual beli atau makna lainnya".

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan.[25] Jual beli tidaklah sah kecuali adanya pengucapan *s}i>ghah*. Namun beberapa ahli fikih membolehkan jual beli tanpa mengucapkan *s}i>ghah* apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.[26] Syarat sah terjadinya *s}i>ghah* dalam jual beli adalah:

a) Tidak ada jeda yang lama antara pengucapan ijab lalu kabul.

b) Ucapan kabul haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi; seperti "saya menjual barang ini seratus ribu", maka jawabannya haruslah "iya barang tersebut saya beli seratus ribu". Apabila nama barang dan harga yang diucapkan dalam kabul berbeda dengan kalimat ijab, maka jual belinya tidak sah.

[25] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 72.
[26] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak mengaitkan dengan suatu persyaratan atau penetapan waktu.

Menurut mazhab Syafii antara penjual dan pembeli harus menghendaki dengan sungguh-sungguh arti kata yang diucapkan. Apabila hati tidak sesuai dengan ucapan, seperti akad *bilhazl* (main-main) maka akadnya tidak sah.[27]

Mazhab Syafii membagi akad jual beli menjadi dua bagian:

a) Jual beli sahih, yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya.
b) Jual beli fasid yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

3) Adanya objek dalam akad jual beli maksudnya barang yang akan diperjual belikan dan harganya. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak.[28] Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

a) Ada sewaktu melakukan akad

Yaitu tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada. az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah; barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 198.
[28] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *ghara>r*.[29]

b) Berharga secara syariat

Barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syariat, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, dan anjing.[30]

Selain itu pula, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang dianggap suci oleh syariat. Jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu pula jual beli minuman keras. Ataupun barang yang tercampur dengan najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat dan adonan yang tercampur kotoran.[31]

Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena ia dapat disucikan.[32]

c) Bermanfaat secara syariat atau adat.

Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan. Juga tidak sah jual beli dua

[29] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 66.
[30] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 12.
[31] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 64.
[32] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biji gandum dan sejenisnya. Seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi atas manfaat.

Namun sebagian ulama memperbolehkan jual beli singa untuk berburu, gajah untuk berperang, monyet untuk menjadi penjaga, semut untuk mencari madu dan sebagainya. Karena hal tersebut bermanfaat secara adat dan diperbolehkan menurut syariat, dan juga tidak dilarang secara khusus oleh syariat seperti misalnya jual beli anjing.[33]

b. Syarat jual beli

Syarat jual beli menurut Ahmad Ibrahim dalam kitab *al-Jawahiru al-Naqiyah* yaitu:[34]

1) Yang berakad harus mutlak bisa menggunakan hartanya (balig, akil, dan mukallaf)
2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
3) Melihat kepada barang dan harganya (kalau dia mampu melihat)
4) Bukan muhrimnya pembeli
5) Bukan wilayah peperangan
6) Islamnya penjual dan pembeli

[33] Ibid., 14.
[34] Ahmad Ibrahim, *Jawahiru al-Naqiyah, (Fii Fiqh al-Sa>dati al-Syafi'iyah),* (Da>r al-Minhaj), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam sumber lain, agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Subjek tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), ke duanya tidak mubazir, balig. [35]

Persyaratan selanjutnya tentang subjek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah balig atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.[36]

2) Tentang objeknya.

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : [37]

3) Bersih barangnya

[35] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2004), 35.
[36] Ibid.
[37] Ibid., 37-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang digolongkan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan. Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomi ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw. dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Rasulullah saw. bersabda yang artinya sebagai berikut:

> "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan?. Kemudian parasahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya".

4) Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

5) Milik orang yang melakukan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

6) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

7) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

B. Jual Beli Pesanan (*Bay' al-Sala>m)* Menurut Mazhab Syafii

1. Pengertain

Akad *sala>m* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan menunda barang hingga target tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barag tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.

Para mazhab Syafii dan Hambali mendefinisikan akad *sala>m* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.[38]

2. Rukun *Sala>m*

Adapun rukun *sala>m* adalah ijab (menawarkan) dan kabul (menerima). Dalam mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali yang dimaksud ijab disini adalah menggunakan lafal *sala>m* (memesan), *salaf* (memesan), dan *bay'* (menjual). Seperti ketika pemilik modal mengatakan. "*Aslam tu ilay>ka fi> kadha>* (saya memesan barang A padamu)", atau mengatakan *Aslaftu* (saya memesan)". Lalu pihak yang lain menjawab, "saya menerima". Atau pemilik barang mengatakan, "*bi'tu minka kadha>*

[38] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(saya menjual kepadamu dengan harga sekian)", sambil menyebutkan syarat *sala>m* yang lain, lalu pemilik modal berkata "saya terima".[39]

Para mazhab Syafii mengatakan bahwa akad *sala>m* tidak sah kecuali dengan kata *sala>m* atau *salaf* saja. Hal itu bila disesuaikan dengan kaidah umum, maka akad ini seharusnya tidak boleh, karna merupakan transaksi barang yang tidak ada (*al-ma'du>m*). Hanya saja syariat menjelaskan kebolehan hal tersebut dengan menggunakan kedua lafal ini (sehingga harus dibatasi pada lafal itu saja).

Adapun jika penggunaan lafal *bay'* (menjual), maka terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafii. Sebagian mereka menyatakan bahwa akad *sala>m* tidak sah dengan lafal tersebut. Jika menggunakan lafal *bay'* maka berarti akad tersebut adalah akad jual beli, karena akad *sala>m* tidak sama dengan akad jual beli sehingga tidak sah menggunakan lafal jual beli. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa akad *sala>m* dengan lafal *bay'* adalah sah, karena akad *sala>m* merupakan salah satu bentuk jual beli. Namun, hal ini mengharuskan penyerahan barang yang dipesan di majelis tersebut, sehingga akad tersebut dianggap sebagai akad jual beli, seperti halnya yang terjadi pada akad *s}arf* (jual beli uang).[40]

Dalam akad *sala>m,* pembeli disebut *rabbu al-sala>m* atau *al-muslim,* penjual disebut *al-muslam ilayh,* barang yang dipesan disebut *al-Smuslam fi>h* dan harga barang atau modal disebut *ra's ma>lis sala>m.*

3. Syarat-syarat *Sala>m*

[39] Ibid.
[40] Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang diterapkan didalamnya seperti syarat-syarat yang berlaku dalam jual beli ditambah syarat-syarat khusus yang akan kita ketahui.

Para ulama sepakat bahwa akad *sala>m* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri yang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan itu membutuhkan tenaga, dan biaya.

Seperti sabdanya Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُومٍ.

"Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: Siapa yang mempraktekkan *salaf* dalam jual beli hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) serta sampai waktu yang diketahui".[41]

Ulama mazhab Syafii memberikan penjelasan mengenai syarat barang pesanan bahwa melakukan *sala>m* baik secara kontan atau dengan tempo adalah sah. Jika dalam akad *sala>m* tersebut tidak disebutkan waktu penyerahan barang sedang barang yang dibeli telah ada dalam majlis, kama akad *sala>m* itu dianggap sah dan terjadilah akad *sala>m*

[41] Bukhari, *jual beli al-Sala>m, Sala>m dalam Takaran yang di Ketahui,* Lidwah Pustaka Hadis: 2085.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kontan. Alasannya adalah kalau akad *sala>m* dengan tempo saja dibolehkan maka jika dilakukan tanpa tempo lebih utama diperbolehkan, karena terhindar dari *ghara>r* (ketidak jelasan).[42]

Adapun pendapat mazhab Syafii tentang dibolehkannya salam pada hewan dengan mengkiyaskannya kepada *qard}* (hutang). *Sala>m* pada daging hukumnya sah dengan syarat ditentukan sifatnya. Misalnya jenis dagingnya sapi, kerbau, kambing, atau semacamnya, umur, serta ukuran (beratnya).[43]

C. Pengertian *Khiya<r* dan Macam-Macam *Khiya>r*

1. Pengertian *khiya>r*

Secara terminologo *khiya>r* berarti pilihan. Sedangkan secara epistimologi *khiya>r* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan akad jual beli atau hak menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.[44]

Akad jual beli bisa dibatalkan dengan rukun dan syarat tertentu. Pembatalan akad jual beli tersebut dalam mazhab Syafii dinamakan *al-Iqa>la*. Pengertian *Iqa>la* adalah:

تُوَافِقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى رَفْعِ الْعَقْدِ الْقَابُلِ لِلْفَسَخِ بِخِيَارٍ

"Kesepakatan antara pihak yang berakad untuk mencabut akad yang bisa dibatalkan karena adanya *khiya>r*."[45]

---

[42] Ibid.
[43] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 250.
[44] Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah…,* 97.
[45] Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*,43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksut *khiya>r* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiya>r* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad berlangsung, karena mereka sama-sama rela dan setuju.[46]

2. Macam-macam *khiya>r*

Dalam melakukan jual beli, diperbolehkan memilih (*khiya>r*) untuk meneruskan atau membatalkannya kerena terjadi suatu hal. Menurut mazhab Syafii *khiya>r* ada 2 macam, yaitu:

a. *Khiya>r tas}ah{h}i*, yaitu suatu *khiya>r* yang dilakukan oleh apra pihak yang berakad atas dasar pilihan dan pilihan mereka, tanpa memperhatikan problem yang berkaitan dengan barang yang dijual. Seperti *khiya>r* majelis atau syarat.

b. *Khiya>r naqis}ah*, yaitu *khiya>r* yang menyebabkan karena perbedaan lafal (*khulf lafz}i*), kesalahan problem (*taghri>r fi'li*), atau keputusan berdasarkan *'urf* (*qad}a' 'urfi*). Contohnya seperti *khiya>r 'ayb*.

Secara rinci mazhab Syafii membegi *khiya>r* dalam 16 macam, yaitu:

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 216-217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Khiya>r* majelis.

b. *Khiya>r* syarat.

c. *Khiya>r ‘ayb.*

d. *Khiya>r* karena mencegat para pedagang.

e. *Khiya>r tafarruqu al-s}afqa ba‘dal ‘aqad.*

f. *Khiya>r* hilangnya sifat yang disebutkan dalam akad.

g. *Khiya>r* karena tidak tahu barang hasil ghasab (merampas).

h. *Khiya>r* karena tidak mampu untuk melepaskan objek akad dari ghasib.

i. *Khiya>r* karena tidak tahu bahwa objek akad disewakan atau digarap orang lain.

j. *Khiya>r* karena menolak untuk memenuhi syarat yang shahih.

k. *Khiya>r* karena saling bersumpah ketika terjadi kesepakatan tentang keabsahan akad.

l. *Khiya>r* bagi penjual karena adanya tambahan harga dalam jual beli *mura>bah}ah}.*

m. *Khiya>r* bagi pemebeli, karena bercampurnya buah-buahan dengan yang baru sebelum dikosongkan (dipisahkan).

n. *Khiya>r* karena ketidakmampuan tentang harga.

o. *Khiya>r* karena adanya perubahan sifat atas barang yang dilihatnya sebelum akad walaupun hal itu bukan merupakan *‘ayb* atau cacat.

p. *Khiya>r* karena adanya *‘ayb* pada buah-buahan.[47]

[47] Ibid., 220-222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut jumhur ulama *khiya>r* dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. *Khiya>r* majlis

Khiya>r majlis adalah *khiya>r* yang ditetapkan oleh syariat bagi setiap pihak yang bertransaksi semata karena ada aktivitas akad, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiya>r* majlis berlaku dalam berbagai macam jualbeli. Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiya>r* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah. Batasan perpisahan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.[48]

b. *Khiya>r* syarat

Menurut ijmak ulama, *khiya>r* ini berlaku bagi para pihak yang bertransaksi, satu pihak kepada pihak lain, atau berlaku untuk orang lain yang tidak terlibat transaksi selama tiga hari sesuai kesepakatan pihak lain dalam segala jenis jual beli. Terkecuali bagi para pihak yang bertransaksi mengajukan syarat serah terima di majelis akad, seperti jual beli ribawi dan akad pemesanan.[49] Syarat-syarat berlakunya *khiya>r* syarat adalah:

1) Dalam waktu yang ditentukan; tidak boleh menentukan waktu yang tidak jelas.
2) Tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari.

[48] Ibid., 76.
[49] Ibid., 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Waktu pelaksanaan *khiya>r* tidak boleh terputus dengan waktu pelaksanaan akad.[50]

c. *Khiya>r 'ayb*

Khiya>r 'ayb ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad itu berlangsung.[51] Definisi cacat menurut ulama mazhab Syafii adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau niali, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.[52] Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut ulama fikih, ditetapkan hak *khiya>r* bagi pembeli.[53]

Dalam *khiya>r 'ayb*, apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.[54]

Dasar hukum *khiya>r 'ayb* ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

---

[50]Musthafa al-Bigha, *al-Fiqh al-Minhaji…*, 19.
[51] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 113.
[52] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 210.
[53] Abdul Rhman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100.
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه واله وسلم يَقُوْلُ "الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا, وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بِيْنَهُ لَهُ". رواه ابن ماجه.

"Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali dia harus menjelaskan kepadanya".[55]

Menurut kesepakatan para ulama *khiya>r 'ayb* berlaku sejak diketahi cacat pada barang yang diperjualbelikannya, dan menurut mazhab Syafii seluruh cacat yang menyebabkan barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya[56].

Untuk menetapkan *khiya>r 'ayb* disyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya pembayaran.
2) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.
3) Ketidak tahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima.
4) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli.
5) Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
6) Cacatnya tidak hilang sebelum ada hapus
7) Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah
8) Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli.[57]

[55] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 209.
[56] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 136.
[57] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiya>r 'ayb ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, batas waktunya berlaku secara *tarakhkhi>* (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut), sedangkan menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafii, batas waktunya berlaku secara seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiya>r* secepat mungkin jika ia mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiya>r* gugur dan akad dianggap telah lazim/pasti).

Hak *khiya>r 'ayb* gugur apabila:

1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
2) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
3) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
4) Terjadi pengembangan atau penambahandalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dai segi ukuran seperti mengembang.

Ulama mazhab Syafii dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jika barang dagangan menjadi cacat di tangan penjual atau rusak sebagiannya disebabkan oleh faktor alam, maka pembeli memiliki hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khiya>r antara menerimanya dalam keadaan kurang dengan harga utuh serta tidak berhak mendapatkan apa-apa atau menghapus akad dan meminta kembali harganya.[58]

D. Hukum Jual Beli

Dari segi hukum dan sifatnya, jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Baik hakikat maupun sifatnya tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Hukum jual beli ini dapat terpengaruh secara langsung karena adanya pertukaran hak kepemilikan barang dengan harga. Barang menjadi milik pembeli sedangkan harga menjadi milik penjual setelah terjadinya ijab kabul apabila tidak terdapat hak *khiya>r* dalam jual beli tersebut.[59]

2. Jual beli batal

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan contoh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, atau menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, minuman

[58] Ibid., 215.
[59] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keras, babi dan lain sebagainya.[60] Jenis-jenis jual beli batal sebagai berikut:

a. Menjual sesuatu yang tidak ada.
b. Menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan.
c. Jual beli sesuatu yang mengandung unsur *ghara>r* (menipulasi).
d. Jual beli barang najis.
e. Jual beli dengan uang muka.
f. Jual beli air.[61]

3. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari segi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat, seperi menjual barang yang tidak jelas. Ketidak jelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak ditentukan dari beberapa rumah yang ada, atau seperti melakukan dua transaksi lalu menggabungkannya menjadi satu transaksi.[62]

Macam-macam jual beli fasid antara lain:

a. Jail beli yang tidak diketahui.
b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan.
c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat.

[60] Ibid., 92.
[61] Ibid.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli orang buta.

e. Jual beli dengan harga (alat tukar) yang haram.

f. Jual beli secara kredit lalu membelinya dengan tunai.

g. Menjual anggur kepada orang yang menjual minuman keras.[63]

[63] Ibid.,123-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DENGAN PERUBAHAN HARGA SEPIHAK DI DESA OMBEN KECAMATAN OMBEN KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global dimana objek yang Penulis amati adalah jual beli daging sapi dengan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Dalam memperoleh data tentang objek penelitian, Penulis mengadakan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan terhadap situasi dan kondisi di Desa Omben di sertai dengan wawancara untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya data yang diperoleh akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan geografis

   Desa Omben merupakan salah satu dari 20 Desa yang ada di Kecamatan Omben, letaknya kurang lebih 1 km ke arah timur dari Kecamatan Omben. Luas Desa Omben adalah 3,86 km^2 merupakan daerah bukan pantai dengan ketinggian antara 10-57 m di atas permukaan air laut, terdiri dari 4 dusun yaitu:[1]

[1] Rifa'i " Profil Desa", *Data Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampan*, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dusun Sangsang

b. Dusun Laodan

c. Dusun Bringin

d. Dusun Butmanceng

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Barat : Desa Sogiyan

b. Timur : Desa Temoran

c. Selatan : Desa Madupat Kecamatan Camplong

d. Utara : Desa Rapa Laok

2. Keadaan demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2015 mengenai keadaan demografis Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang merupakan Desa yang cukup banyak penduduknya. Jumlah penduduk Desa Omben tersebut mencapai 5.062 jiwa dengan rincian sebagai berikut:[2]

Jumlah penduduk laki-laki : 2.593 jiwa

Jumlah penduduk perempuan : 2.469 jiwa.

Sebagaian besar penduduk Desa Omben bermata pencaharian di bagian pertanian, perkebunan, peternakan, dengan pendapatan perkapita yang masih rendah dan juga sebagaian kecil berusaha di perdagangan dan jasa.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahan pertanian di Desa Omben hanya dapat dimanfaatkan pada musim penghujan sehingga pada musim kemarau, lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Apalagi lahan pertanian sebagian besar berupa tegal/ ladang hanya bisa dimanfaatkan untuk tanaman jagung dan singkong.

3. Keadaan pendidikan

Maju tidaknya suatu bangsa dan Negara ditentukan oleh kondisi pendidikan. Oleh karena itu peningkatan pendidikan melalui pendidikan 9 tahun bisa menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan.

Data lembaga pendidikan di Desa Omben sebagai berikut:

NO	**TINGKAT PENDIDIKAN**	**JUMLAH**		**KETERANGAN**
		SWASTA	**NEGERI**	
1	TK/PAUD	2	-	
2	SD/MI	3	4	
3	SLTP/MTS	2	1	
4	SLTA/MA	-	-	

4. Keadaan keagamaan

Mayoritas bahkan 100% warga masyarakat Desa Omben menganut agama Islam. Untuk menunjang pelaksanaan ritual keagamaan di Desa Omben terbentuk kegiatan keagamaan seperti hataman quran, yasinan, diba'an dan tahlilan yang salah satunya bisa dilakukan di rumah-rumah para warga secara bergantian, dan ada juga yang dilakukan di masjid sebagai kegiatan rutin mingguan.

Pada dasarnya semua kegiatan itu dijadikan sebagai sarana pengikat rasa persatuan dan kesatuan (*ukhuwa> isla>mi>yah*). Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah sarana sebagai tempat peribadatan, dakwah dan penyampaian Islam di Desa Omben yang tersebar di 4 dusun yaitu:[3]

Jumlah Masjid: 4 buah

Jumlah Surau : 6 buah

Di Desa Omben juga terbentuk kelompok hadrah dan kasidah sebagai cermin bahwa pengembangan budaya di Desa tersebut sangat kental dengan nuansa Islami.

5. Keadaan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah kondisi akses jalan di Desa Omben yang tidak memadai. Banyak kondisi jalan yang rusak sehingga sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan sebagai petani/pekebun dan pengangkutan/pemasaran hasil peternakan lebih banyak terbebani dengan biaya transportasi untuk memasarkan hasil-hasil pertanian/perkebunan.

Namun, upaya dari pemerintah Desa Omben guna peningkatan akses jalan terus dilakukan dengan mengalokasikan bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana transportasi seperti pengadaan serta perbaikan jalan dan jembatan.

Untuk masyarakat Desa Omben, apabila memasarkan hasil pertanian dan perkebunan tersedia pasar umum yang buka setiap hari

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senin dan Kamis. Letak pasar tersebut tidak jauh dari pemukiman warga, bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki.

6. Keadaan kesehatan

Kesehatan di Desa Omben masih ada masalah dalam pemerataan penyebaran tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan ke pelosok-pelosok pedesaan. Jumlah fasilitas kesehatan di Desa Omben yaitu:[4]

a. Puskesmas pembantu : -
b. Bidan : 2 orang
c. Perawat/ mantri : 1 orang
d. Posyandu : 6 buah

B. Praktik Jual Beli Daging Sapi dengan Perubahan Harga Sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Dari analisis di lapangan terkait jual beli daging sapi dengan harga sepihak ini, sumber berupa informan sangatlah penting, maka dalam memilih dan menentukan informan diperlukan seseorang yang baik, bertanggung jawab dan dianggap mampu dijadikan sumber data.

Informan yang Penulis dapatkan yaitu: Tijaroh, Toriyah, Kholil, Gunduk, Maqsudi ini salah satu *supplier* . Bhunima, Erna, Khotijah, Mahbubah ini salah satu pedagang pengecer di pasar Omben.

Keterangan dari para pihak tersebut diharapkan akan didapatkan informasi secara akurat dan maksimal mengenai permasalahan jual beli daging sapi dengan harga sepihak yang terjadi di Desa Omben Kecamatan Omben

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sampang. Adapun mikanisme jual beli daging sapi dengan harga sepihak adalah sebagai berikut:

1. **Latar belakang**

Transaksi jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara pesanan, biasanya pedagang pengecer memesan daging sapi lewat telepon atau SMS (*sort massage sent*) dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging sapi yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* yang menyebutkan harga perkilo gram dari daging sapi tersebut. Sedangkan pembayaran diberikan pada *supplier* setelah sehari penjualan daging sapi.

"*Engkok mon ngulak deging sapeh biasanah mesen lem-malem lebet telpon mon tak deiyeh lebet sms, malle deging se sengkok juel epasar gik segger, pas bektoh mesen engkok nyebutagi berempah kilonah deging se sengkok pesen.*"

(Saya kalo pesan daging sapi biasanya malam lewat telepon atau sms, pada waktu memesan saya menyebutkan berapa kilonya daging yang saya pesan). [5]

"*Mareh jiah tang jeregen nyebutagi argeh per kg, engkok biasanah majer seareh semarenah engkok ajuael deging sapeh epasar*".

(Sehabis itu *supplier* menentukan harga perkilo gram, dan saya biasanya membayar sehari setelah daging sapi terjual di pasar).[6]

Kemudian pedagang pengecer menjual daging sapi tersebut kekonsumen di pasar Omben Sampang. Mereka menjual daging sapi lebih rendah dari harga yang sudah ditetapkan oleh *supplier* dengan alasan kualitas daging sapi kurang bagus. Jika daging sapi yang oleh *supplier* itu

[5] Khotijah, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat cacat maka pedagang pengecer selalu melakukan perubahan harga yang lebih rendah dari jumlah uang yang harus diserahkan.

"*Engkok torkadeng kecewa ke tang lagenan, polan mun majer kedeng tak padeh bik argeh semareh esepakatagi*".

(Saya terkadang kecewa sama pedagang pengecer karna kalau bayar tidak sesuai dengan kesepakatan awal).[7]

"*Torkadeng tang lagenan mun majer lebih rende pas agebei alasan encan degingah korang begus*".

(Terkadang pelanggan atau pedagang pengecer kalau bayar lebih rendah dan pedagang pengecer membuat alasan daging yang dikirim kurang bagus).[8]

2. Macam-Macam dari Bagian Seekor Sapi

Seekor sapi terdiri dari berbagai macam bagian, antara lain:

a. Daging sapi = Rp. 93.000,00/kg.

b. Hati.

c. Usus.

d. Babat.

e. Kulit sapi.

f. Kikil/kaki sapi.

g. Rusuk/*rosok* pendek.

h. Jeroan terdiri dari:

   1) Mata,

   2) orak,

   3) daging lidah,

[7] Tijaroh, *Wawancara*, Desa Omben, 28 Oktober 2015.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) linfa,
5) usus besar,
6) ekor,
7) daging+tulang/balungan,
8) jantung,
9) ginjal,
10) paruh,
11) lemak.[9]

3. Faktor Perubahan Harga Sepihak

Faktor perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pedagang pengecer dikarenakan ada cacat pada daging sapi, diantaranya adalah warna daging sapi yang di dapat agak keputihan, karena kualitas daging sapi yang bagus itu berwarna kemerah-merahan. Banyak lemak yang menempel pada daging sapi, sehingga pedagang pengecer harus mengurangi lemak yang menempel tersebut agar tidak terlalu banyak lemak yang menempel. Timbangan mati, dari *supplier* memang dikirim berat 1 kg, dan itu masih dengan lemak yang menempel. Jadi setelah lemak yang sudah dikurangi oleh pedagang pengecer maka timbangan tidak akan seberat seperti semula.[10]

Karena faktor di atas pihak pedagang pengecer melakukan perubahan harga secara sepihak, padahal jika daging sapi yang dikirim oleh *supplier* di rasa kurang baik karena adanya cacat dan memang

[9] Tijaroh, *Wawancara*, Desa Omben, 28 Oktober 2015.
[10] Erna, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Okteber 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya kesalahan dari pihak *supplier*, pasti pihak *supplier* akan memberi potongan harga pada pihak pedagang pengecer sendiri, tetapi kebiasaan yang terjadi pihak pedagang pengecer dengan seenaknya memotong harga tanpa persetujuan kembali dengan pihak *supplier*.

"*Engkok andik alasen arapah engkok mak ngube argeh semareh esepakatagi*".

(Saya mempunyai alasan kenapa saya merubah harga yang sudah disepakati).[11]

"*Polanah bedeh cacateh, torkadeng degingah se ekerem tak pateh* mira, *torkadeng benyak gejinah*".

(Kerena ada cacatnya, terkadang dagingnya kurang merah, dan terkadang banyak lemaknya).[12]

"*Bik engkok ekalak gejinah secekak edegingan malle eketelak begus. Tang jeregen tak tengerteh pas tembengennah epeeppas, mun gejinah ekalak pas tembengennah koramng*".

(Sama saya diambil lemak yang menpel di dagingnya biar keliatan bagus. Langganan *supplier* saya tidak pengertian timbangan mati kalo lemaknya diambil maka timbangannya berkurang).[13]

4. Praktik Perubahan Harga Sepihak

Praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah setiap ada cacat pada daging sapi yang diterima oleh pedagang pengecer, maka pedagang pengecer tidak akan segan melakukan perubahan harga terhadap *supplier*.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Khotijah, ia adalah seorang pedagang pengecer yang mengambil daging satu kaki belakang (*puer*)

[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap harinya, ia memesan daging sapi pada *supplier* melalui telepon pada malam harinya, suatu hari ia mengalami dan memperoleh daging sapi yang banyak lemaknya (bergajih), setelah itu ia mengurangi lemak sedikit demi sedikit yang menempel pada daging tersebut. Setelah lemak sudah dikurangi maka berat daging sapi dari timbangan semula akan berkurang, ia memotong harga yang harus disetorkan pada *supplier*, harga semula dari *supplier* sebesar Rp. 93.000,00/kg, tetapi ia hanya membayar Rp. 88.000,00/kg dengan potongan harga Rp. 5000,00/kg. Jadi jika ia membeli daging sapi seberat 35 kg maka uang yang sebenarnya harus dibayar sebesar Rp. 3,255,000.00, akan tetapi ia membayar sebesar Rp. 3,080,000.00, ia mengambil keuntungan dari hasil penjualan kepada konsumen dengan harga normal Rp. 100.000,00.[14]

"Engkok benareh mesen deging 15 kg polanah engkok benareh agebei bakso".
(Saya setiap hari pesan daging 15 kg karena saya setiap hari membuat bakso).[15]

"*Torkadeng deging se ekerem korang begus, engine benyak gejinah*".

(Terkadang daging yang di kirim kurang bagus, seperti banyak lemaknya).[16]

"*Langsung* bik *engkok epotong argenah deri Rp. 93.000.00, deddih Rp. 88.000.00, polanah gejianah bik engkok ekalak malle tang bakso begus, geji semareh ekalak kadeng tak eyanggui bik engkok*".

(Langsung saya memotong harga dari Rp. 93.000.00, menjadi Rp. 88.000.00, karena lemak yang menempel sama saya diambil biar bakso yang saya buat bagus, lemak yang sudah diambil kadang tidak terpakai).[17]

---

[14] Khotijah, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.
[15] Bapak Tris, *Wawancara*, Desa Omben, 30 Oktober 2015.
[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan bapak Tris yang sudah di paparkan di atas, jika daging yang di terima terdapat cacat atau kurang baik maka dia langsung melakukan pemotongan harga sesuai besar *pasokan* yang di beli, karena ia mengambil 15 kg setiap harinya, pernah ia mendapatkan daging yang banyak lemaknya sehingga ia memotong harga yang seharusnya ia bayar Rp. 930,000.00, tetapi ia membayar sebesar Rp. 880,000.00, karena ia juragan bakso jadi yang dipakek untuk bahan pembuatan bakso hanya 12 kg dan sisanya 1 kg dibuat campuran ke kuah bakso dan yang 2 kg tidak terpakai, terkadang dikasih ke orang lain dengan cara cuma-cuma.[18]

"Engkok tak benareh abeteh, torkadeng tang lagenan mun majer sampek apok-tompok".

(Saya tidak setiap hari mendapat keuntungan, terkadang langganan atau pedagang pengecer kalau bayar sampai numpuk).[19]
"*Tapeh* dekremmah *pole, engkok guduh ngala takok epebelih bik tang lagenan. Deddih engkok guduh pasrah*".

(Tapi mau gimana lagi, saya harus mengalah takut dikembalikan oleh pedagang pengecer. Jadi saya harus pasrah).[20]

Menurut Tijaroh seorang *supplier* tidak selalu untung setiap harinya (daging yang dihasilkan tidak dapat menutup mudal), belum lagi banyak pedagang pengecer yang nunggak pembayarannya sampai 2-3x pengambilan, hal tersebut sangat terasa bagi para *supplier* kecil. Sebenarnya pihak *supplier* sangat bergantung pada pedagang pengecer, karena penjualan akhir berada pada pihak pedagang pengecer. Mengenai kasus perubahan yang dilakukan oleh pihak pedagang pengecer, baginya

[18] Ibid.
[19] Tijaroh, *Wawancara*, Desa Omben, 28 Oktober 2015.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hal yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi, tidak hanya Tijaroh saja, hampir semua *supplier* mengalaminya, dan itupun sama saja keluhannya, kalau bukan masalah lemak, warna dan timbangan. Kebanyakan *supplier* memilih untuk mengalah jika ada kasus seperti itu, bagi mereka walaupun itu mengecewakan dan merugikan, akan tetapi tidak seberapa dari pada daging sapi yang sudah dikirim di kembalikan lagi. Karena pedagang pengecer beralasan daging sapi yang dikirim tidak sesuai dengan pesanannya dan juga banyak lemak yang menempel pada daging sapi tersebut, sehingga pada waktu dijual kepasar, daging tidak terjual sampai habis, dan terkadang sisanya dikembalikan lagi oleh pedagang pengecer kepada *supplier*, dan *supplier* hanya bisa pasrah pada pedagang pengecer, yang penting daging sapinya bisa terjual, walau harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecer lebih rendah dari harga yang telah disepakati pada waktu akad berlangsung.[21]

"*Benni engkok tok sengalamin engine jeriah kebenyaan jeregen epasar Omben padeh pernah ngalamih lagenenneh ngube argeh deri kesepakatan awel*".

(Bukan saya saja yang mengalami hal tersebut hampir semua *supplier* yang ada di Omben pernah pengalami bahwa pedagang pengecer merubah harga lebih rendah dari harga awal). [22]

"*Torkadeng bedeh se epebelih pas mintah argeh lebi rende dari argeh awal*".

(Terkadang ada yang dikembalikan lalu meminta harga lebih rendah dari kesepakatan awal).[23]

[21] Ibid.
[22] Kholil, *Wawancara*, Desa Omben, 09 November 2015.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kasus perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer, baginya merupakan hal yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, hampir semua *supplier* mengalaminya, dan itu keluhannya sama saja, kalau bukan masalah ada lemak yang menempel didaging, warna daging sapi yang di dapat oleh pedagang pengecer agak keputihan. Kebanyakan pihak *supplier* memilih untuk mengalah jika ada kasus seperti itu, meskipun mengecewakan dan merugikan bagi pihak *supplier*, tetapi tidak seberapa dari pada daging sapi yang dikembalikan. Seperti daging sapi yang telah dikirimkan ke pihak pedagang pengecer di kembalikan lagi, pedagang pengecer beralasan daging sapi yang dikirim ada kecacatan (warna daging sapi agak keputihan) sehingga waktu di jual dipasar oleh pihak pedagang pengecer kepada konsumen, hak konsumen meminta harganya untuk dikurangi.[24]

"*Engkok mun olle deging se kualitaseh jubek, bik engkok ejuel lebih mudeen deri argeh pasar*".

(Saya kalau dapat daging yang kualitasnya kurang bagus, saya jual lebih murah dari harga pasar).[25]

"*Se awaleh Rp. 100.000.00/kg deddih Rp. 97.000.00/kg*".

(Yang awalnya dengan harga Rp. 100.000.00/kg menjadi Rp. 97.000.00/kg).[26]

"*Mun engkok biasanah dari argeh Rp. 100.000.00/kg deddhih Rp. 98.000.00/kg"*.

(Kalau saya biasanya dari harga Rp. 100.000.00/kg menjadi Rp. 98.000.00/kg). [27]

---

[24] Ibid.
[25] Mahbubeh, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.
[26] Ibid.
[27] Bunima, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Mahbubah akan mengurangi harga jual kepada konsumen yang semula dengan harga sebesar Rp. 100,000.00/kg menjadi Rp. 97,000.00/kg, jadi Mahbubah hanyan mengambil keuntungan Rp. 4000.00/kg.[28] Sedangkan Bhunima akan mengurangi harga jual dari konsumen yang semula dengan harga sebesar Rp. 100,000.00/kg, dipotong menjadi Rp. 98,000.00/kg, jadi Bhunima hanya mengambil keuntungan Rp. 5000.00/kg.[29]

"*Engkok biasanah ngebele ke tang lagenan chek degingah se ekeremah korang begus, deddhih argenah bik engkok epotongah*".

(Saya biasanya ngasih tau kepada pihak pengecer bahwasannya daging yang akan saya kirim kurang bagus, jadi saya potong haga jualnya).[30]

"*Tapeh tang legenan paggun karepeh dhibik mun ngube argeh*".

(Akan tetapi pedagang pengecer mengubah harga yang dibuatnya sendiri).[31]

"*Deddhih engkok torkadeng tak nerapagi argeh se epotong, polanah kuduh ngala deri argeh se eberrik tang lagenan*".

(Jadi saya terkadang tidak menerapkan pemotongan harga, karena harus ngalah dari harga yang sudah diberikan oleh pedagang pengecer).[32]

Untuk mengantisipasi kasus tersebut, sebenarnya pihak *supplier* memberitahukan terlebih dahulu pada pihak pedagang pengecer bahwa daging sapi yang dikirim ada kecacatan atau kualitas daging kurang bagus dan merupakan kesalahan dari pihak *supplier*, seperti yang di lakukan oleh Gunduk selalu memberitahukan kualitas daging sapi pada pihak pedagang

[28] Mahbubeh, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.
[29] Bunima, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.
[30] Gunduk, *Wawancara*, Desa Omben, 12 Nevember 2015.
[31] Ibid.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecer yang membeli daging sapi kepadanya. Akan tetapi jika daging yang dikirim dengan kualitas kurang bagus, potongan harga sudah di berikan oleh Gunduk, namun pihak pedagang pengecer memilih harga yang di tetapkan sendiri (harga tawaran pedagang pengecer). Jadi, hal itu pula yang menyebabkan tidak selalu menerapkan potongan harga, karena sering kali harus mengalah atas harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecernya.[33]

"*Mun tang lagenan tak gelem, tak rapah chek rejekeh tak kerah deemmah, sepenting engkok la aberik seterbaik ke tang lagenan"*.
(Kalau langganan tidak mau, ya tidak apa-apa kan rezeki gak bakal kemana, yang penting aku udah ngasih yang terbaik buat pedagang pengecer).[34]

Sedangkan potongan harga yang telah diberikan oleh Toriyah kepada pedagang pengecernya, karena Toriyah sadar bahwa daging sapi yang dikirim kualitasnya kurang bagus, ternyata pedagang pengecernya tidak terima dengan harga yang sudah diberikan oleh Toriyah, bahkan pedagang pengcernya akan pindah kedapa *supplier* lain. Namun kalo rezeki tidak akan kemana, pedagang pengecer hilang satu pasti suatu saat akan mendapat penggantinya. Menurutnya, potongan harga yang telah diberikan itu sedah menjadi tanda jika seorang *supplier* peduli pada pedagang pengecer.[35]

C. Dampak Jual Beli Daging Sapi dengan Perubahan Harga Sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

[33] Ibid.
[34] Toriyah, *Wawancara*, Desa Omben, 15 Nevember 2015.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan harga secara sepihak dalam jual beli daging sapi ini, sebenarnya banyak menimbulkan kerugian, karena pihak *supplier* sudah mengeluarkan modal yang sangat besar untuk membeli sapi dan untuk membayar karyawan yang menyembeleh, karyawan yang memisahkan kulit dari daging, karyawan yang mengirim ke stand pedagang pengecer di pasar Omben dan sebagainya.

> *"Engkok tak toman motong gejinah tan anak bueh, soalah nyembelih sapeh jiah tak gampang. Butoh tenaga sekuat ben guduh teliti malleh aselah begus".*
> (Saya tidak pernah memotong upah karyawan saya, karna menyembeleh sapi itu harus butuh tenaga yang kuat dan harus teliti biar hasilnya bagus). [36]

Dari keterangan di atas, terlihat jelas bahwa karyawan tidak merasakan kerugian dari pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pedagang pengecer tersebut, meskipun pihak pedagang pengecer melakukan pemotongan harga sepihak, gaji atau upah para karyawan tidak ikut dipotong atau dikurangi. Maqsudi menyadari bahwa pekerjaan jual beli daging sapi tidak mudah, karena harus membutuhkan ketelitian dan harus lebih hati-hati dalam membeli sapi, oleh kerena itu gaji atau upah para karyawan tidak akan dipotong atau dikurangi oleh Maqsudi.[37]

> *"Meskipun tang juregen deging sapinah rogi, tapeh tak toman motong tang bejeren".*
>
> (Meskipun bos saya terkadang rugi dalam mejual daging sapi, akan tetapi dia tidak pernah memotong upah saya). [38]

---

[36] Maqsudi, *Wawancara*, Desa Omben, 18 Nevember 2015.
[37] Ibid.
[38] Samsul, *Wawancara*, Desa Omben, 25 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Samsul (salah satu karyawan Maqsudi), walaupun ada pedagang pengecer yang melakukan pemotongan harga daging sapi secara sepihak terhadap Maqsudi (*supplier*), gaji atau upah bapak Samsul tidak akan dipotong atau dikurangi. Menurut Maqsudi, bapak Samsul sudah bekerja semaksimal mungkin, karena apabila penyembelehan sapi tidak dilakukan dengan hati-hati maka sapi yang sudah disembeleh kualitas dagingnya kurang bagus (berlumuran darah atau kotor terkena tanah), maka dari itu untuk mendapatkan kualitas daging yang bagus si *supplier* harus lebih teliti dan hati-hati diwaktu membeli sapi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut di atas.[39]

Dari keterangan-keterangan yang didapat di atas, terlihat jelas pihak yang merasakan kerugian atas perubahan sepihak yang terjadi dalam praktik jual beli daging sapi dengan perubahan harga sepihak di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah pihak *supplier*.

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIKIH MAZHAB SYAFII TERHADAP PRAKTIK JIAL BELI HARGA SEPIHAK

A. Praktik Terjadinya Perubahan Harga Sepihak oleh Pengecer Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Praktik jual beli daging sapi dengan perubahan harga sepihak antara *supplier* dan pedagang pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang memang terasa egoistis, karena seakan *supplier* tidak berdaya dalam mengatasi perilaku pedagang pengecer atas potongan harga yang dilakukannya tersebut, namun potongan harga yang dilakukannya dengan cara yang di atas adalah perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh pedagang pengecer.

Pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan pedagang pengecer kepada *supplier* adalah ketika daging sapi yang didapatkan banyak lemaknya dan apabila lemak yang menempel pada daging sapi di ambil maka berat timbangan akan jadi berkurang, atau dengan alasan lain bahwa warna daging sapi yang diperolehnya agak keputihan (tidak bagus). Itu semua mereka lakukan karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang mereka alami, meskipun mereka sadar bahwa apa yang mereka lekukan itu bukanlah suatu cara yang benar. Padahal Allah Swt. telah menekankan dalam Alquran surah Annisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Penyayang kepadamu".[1]

Seperti peristiwa yang terjadi pada seorang *supplier* bernama Tijaroh. Dia seringkali harus mengalah atas harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang pengecer. Hal itu dikarenakan pedagang pengecer mengeluhkan kualitas daging sapi yang diperoleh kurang bagus, sehingga harga dipotong berdasarkan pandangan mereka sendiri. Setiap terjadi pemotongan harga, alasan yang digunakan pasti sama, yakni daging yang dikirim kurang bagus kualitasnya. Bahkan pernah terjadi barang yang sudah dikirimkan dikembalikan lagi kepada Tijaroh, pedagang pengecer beralasan daging sapi yang dikirim tidak sesuai dengan pesanannya dan juga terdapat banyak lemak yang menempel pada daging sapi tersebut, sehingga daging yang dijual oleh pedagang pengecer tidak habis terjual, sehingga sisanya dikembalikan lagi. Sebelumnya *supplier* sudah pasrah pada pedagang pengecer, yang penting daging sapinya bisa terjual, walau harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecer lebih rendah dari harga yang telah disepakati pada waktu akad berlangsung.[2]

Apabila kasus tersebut berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi, maka akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari khususnya di Desa Omben sendiri. Jika para pedagang pengecer sering

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 122.
[2] Tijaroh, *Wawancara,* Desa Omben, 28 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan potongan harga menurut pendapat mereka sendiri, bisa saja tidak akan ada *supplier* yang mau memberikan stok daging sapi lagi kepada pedagang pengecer tersebut.

Keingina dari pihak *supplier* adalah daging sapi yang dimilikinya bisa habis terjual, maka mereka menerima perubahan harga yang dilakukan oleh pihak pedagang pengecer, meskipun perbuatan tersebut mengecewakan dan merugikan pihak *supplier.* Akan tetapi lebih menakutkan jika daging yang sudah dikirim dikembalikan lagi kepada pihak *supplier.* Dan jika itu terjadi, maka lebih besar lagi kerugian yang dialami oleh pihak *supplier*[3].

Selain alasan diatas, mengapa para *supplier* kebanyakan menerima alasan tersebut, dikarenakan para *supplier* harus menutup modal awal yang mereka gunakan sebelumnya dari pembelian sapi hingga proses pemotongan dan pendistribusian daging berlangsung. Maka apabila hasil tersebut sudah bisa digunakan untuk menutup modal awal, maka para *supplier* sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bagian sapi yang lain seperti kepala, kulit, jeroan, dan lain-lain[4].

Sebenarnya tindakan para pedagang pengecer tersebut malah dapat merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut menjadikan mereka tidak dipercaya lagi oleh pihak *supplier.* Akibatnya mereka harus berganti-ganti *supplier* lain yang dapat memberikan stok daging sapi kepada mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan pedagang pengecer sudah sering terjadi, hal ini sebabkan

[3] Gunduk, *Wawancara,* Desa Omben, 12 November 2015.
[4] Kholil, *wawancara,* 09 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi khususnya bagi para pedagang pengecer yang selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri.

B. Analisis Fikih Mazhab Syafii Terhadap Praktik Perubahan Harga Sepihak oleh Pedagang Pengecer Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Merujuk pada pengertian jual beli, praktik yang terjadi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang sudah terpenuhi rukunnya, yaitu adanya penjual, pembeli, dan shighat. Pembeli (pedagang pengecer) dalam hal ini memesan terlebih dahulu daging sapi kepada penjual (*supplier*) melalui media telepon atau SMS (*Sort Massage Sent*) pada malam hari dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging sapi yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* dengan menyebutkan harga daging sapi perkilo gram, sedangkan untuk pembayannya dilakukan sehari setelah daging tersebut laku (terjual). Hal semacam ini dalam hukum Islam termasuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay' al-salām). Bay' al-salām* adalah suatu bentuk jual beli yang mana pembeli (pedagang pengecer) memesan barang terlebih dahulu kepada pedagang (*supplier*). Untuk pembayarannya dapat dilakukan di awal atau di akhir[5].

Menurut mazhab Syafii rukun *bay' al-salām* sama halnya seperti rukun jual beli pada umunya, hanya saja lafal yang diucapkan haruslah lafal memesan (*salām* atau *salaf*), bukan lafal menjual atau membeli[6]. Begitu pula

[5] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 240.
[6] Ibid., 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat *bay' al-salām*, menurut mazhab Syafii sama seperti syarat jual beli pada umunya dan di tambah beberapa syarat khusus yaitu jenis barang diketahui, ciri-ciri diketahui, model diketahui, ukuran diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan tersebut membutuhkan biaya, dan tenaga. Ulama mazhab Syafii memberikan penjelasan mengenai syarat barang pemesanan bahwa melakukan *salām* baik secara kontan atau dengan tempo adalah sah[7].

Kebiasaan yang terjadi pada praktik jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ialah pembayaran dilakukan di akhir setelah sehari daging laku (terjual) karna sudah ada kesepakatan pada waktu akad. Ada kesenjangan dalam hal pembayaran, terutama masalah penentuan harga yang tadinya sudah dijelaskan oleh penjual (*supplier)* ketika pembeli memesan. Pada praktiknya, pembeli dengan mudah merubah harga awal yang diberikan oleh *supplier* dengan alasan daging tersebut kualitasnya kurang bagus atau ada cacatnya seperti terlalu banyak lemak (gajih) yang menempel pada daging atau warna daging agak putih. Pembeli menurunkan harga dari *supplier* misalnya dari harga Rp, 93.000,- menjadi Rp. 88.000,- perkilo gramnya[8].

Kejadian seperti ini membuat *supplier* merasa terpaksa dengan hasil penjualan atau harga yang diberikan oleh pembeli. Bagaimana tidak, asal *supplier* tidak rugi dengan kembalinya daging ke tangan *supplier* (artinya daging tidak jadi dijual atau dikembalikan kepada *supplier*).

---

[7] Ibid.
[8] Khotijah, *Wawancara*, Desa Omben, 26 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis jual beli menurut mazhab Syafii, ternyata di sini terdapat adanya *khiyār 'ayb*. Karena definisi *'ayb* atau cacat menurut mazhab Syafii adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh[9]. Seperti yang dilakukan oleh kebenyakan pedagang pengecer yang melakukan perubahan harga jika barang yang dikirim mengalami cacat atau tidak sesuai yang diharapkan.

Maka dari itulah peran *supplier* sangat dibutuhkan, karena *supplier* tidak dapaat memberikan gambaran keadaan daging yang dipesan oleh pedagang pengecer di awal akad, maka *supplier* wajib menjelaskan kepada pedagang pengecer mengenai keadaan daging pada saat pengiriman barang. Sebagaimana yang telah di tentukan Rasullah saw. tentang ketentuan penjual yang dilarang untuk menjual barang yang cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli[10]. Hal ini sesuai dengan hadis berikut;

عَنْ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه واله وسلم يَقُوْلُ "الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا, وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بِيْنَهُ لَهُ". رواه ابن ماجه.

"Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali dia harus menjelaskan kepadanya".[11]

Adapun ketetapan *khiyār 'ayb* adalah sebagai berikut:

---

[9] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 210.
[10] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah…,* 210.
[11] Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu…,* 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya pembayaran.
2. Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.
3. Ketidak tahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima.
4. Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli.
5. Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
6. Cacatnya tidak hilang sebelum ada penghapusan.
7. Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah.
8. Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli.[12]

Dari penjelasan tersebut bahwa praktik jual beli di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tidak diadakannya *khiyār* ketika akad. *Khiyār* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyār 'ayb*. Keberadaan *khiyār* dalam akad jual beli hanyalah pilihan, artinya boleh ada dan boleh tidak. Diadakannya *khiyār* adalah untuk menghindari kelalaian atau penipuan, atau resiko setelah melakukan akad jual beli. Hal inilah yang menyebabkan pedagang pengecer melakukan perubahan harga secara sepihak.

[12] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat uraian teori dalam bab II yang kemudian dianalisis dalam bab IV, maka jual beli daging sapi dengan harga sepihak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah pembeli memesan terlebih dahulu kepada *Supplier* pada malam hari sebelum sapi disembelih. Pembeli memesan dengan melalui telepon atau SMS (*sort massage sent*) dengan menyebutkan banyaknya daging yang dibutuhkan kemudian dilanjut *supplier* yang menyebutkan harga perkilo gramnya. Kemudian esok harinya daging di kirim ke stand atau tempat yang sudah dijanjikan oleh pembeli dan *supplier*. Untuk pembayaran dilakukan sehari setelah daging tersebut laku atau terjual. Apabila daging yang dikirimkan *supplier* ke pembeli tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli dengan semaunya sendiri mematok harga perkilo gramnya. Atau jika daging tersebut sampai fatal tidak sesuai dengan keinginan pengecer, pengecer terkadang mengembalikan daging tersebut ke *supplier*.
2. Adapun analisis fikih mazhab Syafii terhadap jual beli daging sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan (*bay' al-salām*) karena pembeli telah memesan (*salām*) sebelumnya kepada *supplier*. Setelah barang dikirim ternyata tidak sesuai dengan keinginan pedagang pengecer sehingga mereka melakukan perubahan harga sepihak dari harga awal yang disepakati ketika memesan. Masalah pembeyaran karena adanya cacat, itu termasuk dalam *khiyār 'ayb* karena telah masuk dalam kriteria *khiyār 'ayb* seperti yang dipaparkan dalam bab II, sehingga jual beli tersebut menjadi sah atau lazim apabila penjual dan pembeli tersebut rela. Akan tetapi jual beli tersebut bisa menjadi fasid atau rusak apabila *supplier* tidak rela (terpaksa), atau merasa berat hati menjual daging sapi tersebut dari pada tidak terjual atau ruginya semakin besar.

B. SARAN

1. Kepada penjual (*supplier*) seharusnya menentukan harga diawal sekaligus melakukan perjanjian dengan pedang pengecer apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kehendak pedagang pengecer.
2. Kepada pedagang pengecer seharusnya tidak menentukan harga secara sepihak yang merugikan penjual atau *supplier* secara tidak langsung telah mendhalimi penjual atau *supplier*.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalah-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Bighah (al), Musṭofa. *al-Fiqh al-Minhaji*. Damaskus: Dar al-'Ulum al-Insaniyyah, 1989.

Sun'ani (al), Muhammad ibn Ismail. *Subul al-Salām Sarh Bulugh al-Maram Minjami' Adilati al-Ahkam*. Kairo: Dār Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.

Mas'adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstua.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Asia, Siti Nur. "Tinjauan *Sadd aż-Żarī'ah* Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya". Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Syafi'i (al), Imam. *Al-Umm "Kitab Induk".* Jakarta: Faizan, 1982.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu.* Bandung: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

-------. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Ibrahim, Ahmad. *Jawāhirun Naqiyah (Fii Fiqh al-Sādati al-ShāFi'iyah).* Dār al-Minhaj, t.t., 240.

Lubis, K. Chairuman Pasaribu Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Listiana, Eka Tyas. "Tinjauan hukum Ialam terhadap jual beli harga sepihak (stady kasus dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pedagang pengecer di Desa Tnaduk Kecamatan Ampel Kabupatyen Boyolali)". Skripsi-IAIN Walisongo semarang, 2011.

Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Rasyid, Hamdan. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual,* Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.

Sābiq, Sayyid. *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cempaka putih, 2004.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2008.

----------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Cet. XIV, Bandung: Alfa Beta, 2011.

Suharjo, Drajat. *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafei, Rachman. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id